



**PUTUSAN**  
Nomor 471 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama, Komplek Abdi Persada Jaya, RT 11 Nomor 2, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BCA FINANCE BRANCH BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4 RT 4 Kelurahan Pemurus Baru, Banjarmasin, diwakili oleh Amirdin Halim dan Lim Handoyo, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada *Department Head Legal* PT BCA Finance Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan unit mobil milik Penggugat dengan tetap berjalannya kembali pembayaran secara

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019



angsuran sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dibuat dalam perjanjian dibawah tangan yang disepakati bersama.

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik pribadi Penggugat secara bertanggungjawab bersama-sama dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang cukup.
- Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian transportasi untuk aktivitas sehari-hari dan keperluan mencari nafkah Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (terbilang: empat puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah) atas barang-barang milik pribadi Penggugat yang dalam penguasaan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar Rp100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah) atas penerbitan surat Tergugat yang menyesatkan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah).
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan gugatan salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan baik Isteri dari Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp252.370.061,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh satu rupiah) dan kemudian Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan Kendaraan beserta dengan BPKB Kendaraan *a quo* kepada Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan sah secara hukum upaya eksekusi jaminan fidusia dengan mekanisme pelelangan atas Kendaraan *a quo* yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### IV. Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT BJM tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/2018/PT.BJM jo Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 2018 dengan Nomor 14/PDT/2018/PT BJM dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini.

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian uang muka Penggugat atas pembelian unit mobil sebesar Rp90.537.952,00 (terbilang: sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian transportasi untuk aktivitas sehari-hari dan keperluan mencari nafkah Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (terbilang: empat puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar Rp100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah) atas penerbitan surat Tergugat yang menyesatkan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah) atas barang-barang milik pribadi Penggugat yang dalam penguasaan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (terbilang: lima ratus juta rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan unit mobil milik Penggugat dengan tetap berjalannya kembali pembayaran secara angsuran sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dibuat dalam perjanjian dibawah tangan yang disepakati bersama.
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik pribadi Penggugat secara bertanggungjawab bersama-sama dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang cukup.
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak memiliki surat kuasa dari Ayu Fatma yang melakukan perjanjian kredit mobil dengan Tergugat maka Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ZAINAL ABIDIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAINAL ABIDIN**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)